



PUTUSAN

Nomor 0675/Pdt.G/2015/PA.Tgm

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Fedia Pabiyona binti Musawiri, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.001 RW.001 Pekon Banjarmans Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

m e l a w a n

Caires Kevin bin Candra, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Kanyawan, tempat tinggal dahulu di Dusun I Pekon Banjarmans Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, sekarang tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 November 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Tanggamus, dengan Nomor 0675/Pdt.G/2015/PA.Tgm. tertanggal 02

November 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 20 Oktober 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, sebagainana Akta Nikah Nomor 332/02/XI/2011, tanggal 26 Oktober 2015 ;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejaka, dan Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sifat taklik talak ;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sampai tanggal 01 Mei 2012 ;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 1 orang anak bernama Kiandra Regya Shakila binti Caires Kevin, umur 3 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat ;
5. Bahwa, sejak tanggal 01 Mei 2012 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin dan sepenuhnya Penggugat, tanpa alasan dan tujuan ;
6. Bahwa, selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak mengirim kabar berita serta tidak diketahui tempat tinggalnya ;
7. Bahwa, upaya damai sebelumnya telah diupayakan, serta pencarian terhadap Tergugat telah dilakukan melalui teman dan keluarga, namun tidak berhasil ;
8. Bahwa, selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan juga tidak ada harta milik Tergugat yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat ;
9. Bahwa, Penggugat tidak rela diperlakukan demikian, sehingga berkesimpulan lebih baik bercerai dari Tergugat dan tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga ;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majells Hakim agar dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menyatkan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraiann ;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku ;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah diteapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kusasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa, di persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan mengungurkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
Bahkan, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : 1806204101450010 tanggal 01-01-2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus, bermaterai cukup, telah dinazzagelen Kantor Pos Giro dan telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.1, warna hitam ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 332/02/X/2011 tanggal 18-03-2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, bermaterai cukup dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dinazagelen Kantor Pos Giro, serta telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.2, warna hitam ;

3. Asli, Surat Keterangan atas nama Tergugat Nomor 47077/98/64.01/2015, tanggal 29 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Banjarmans Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.3, warna hitam ;
- Bahwa, selain surat tersebut, Pengugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. Murzan bin A. Karim, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.001 RW.001 Pekon Banjarmans Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat sebagai suami istri. Hubungan saksi adalah pamannya Pengugat, dan saksi hadir pada saat Pengugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Oktober 2011 yang tercatat di KUA Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus ;
 - Bahwa, setelah menikah, Pengugat dan Tergugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Pengugat dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak yang sekarang dipelihara oleh Pengugat ;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi antara Pengugat dan Tergugat telah pisah rumah pada tanggal 1 Mei 2012, dan terakhir Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Pengugat. Tergugat pergi dan sebelumnya tidak ada masalah, dan sejak itu Tergugat tidak pernah datang dan dikenal lagi tentang keberadaannya hingga sekarang ;
 - Bahwa, bahwa saksi tidak mengetahui kemana tujuan kepergian Tergugat, dan Tergugat telah dicari namun tidak berhasil diketemukan ;
 - Bahwa, saksi pernah melihat Pengugat dan Tergugat bertengkar ;
 - Bahwa, setelah Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirimkan naufkah untuk Pengugat, tidak meninggalkan harta untuk keperluan



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- biaya hidup Pengugat dimana biaya hidup dipenuhi dari usaha Pengugat dan bantuan orang tua Pengugat ;
- Bahwa, pihak keluarga sudah mendamaikan Pengugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;
2. Suhaimi bin Lukman, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.001 RW.001 Pekon Banjarmans Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat sebagai suami istri. Hubungan saksi adalah pamannya Pengugat, dan saksi hadir pada saat Pengugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Oktober 2011 di KUA Kecamatan Gisting ;
 - Bahwa, setelah menikah, Pengugat dan Tergugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Pengugat dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak yang sekarang diperlihara oleh Pengugat ;
 - Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pengugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun usia pernikahannya, antara Pengugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa, saksi belum pernah melihat secara langsung Pengugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui adanya pertengkaran dari cerita Pengugat ;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran, namun yang saksi ketahui sekarang antara Pengugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi sejak tanggal 1 Mei 2012 dan tak pernah datang lagi, serta tidak diketahui lagi keberadaannya ;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui tujuan kepergian Tergugat, dan Tergugat telah dicari akan tetapi tidak berhasil diketemukan ;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Pengugat ;
 - Bahwa, Tergugat telah dicari melalui teman dan keluarganya, akan tetapi tetap tidak diketahui keberadaannya ;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, selama Tergugat pergi Tergugat tidak meninggalkan harta dan tidak mengirim naikah untuk Pengugat ;
- Bahwa, pihak keluarga pernah menasihati Pengugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya Pengugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara lisian yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan perkawinannya telah dicatat di Kantor Urusan Agama (bukti P.2) serta diajukan oleh Pengugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus (bukti P.1), oleh karenaanya sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dikuatkan dengan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pengugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pengugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompliasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pengugat dan Tergugat telah dipanggil untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghadap persidangan sebagaimana hari sidang yang telah ditetapkan, dan atas panggilan tersebut Pengugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964 ;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraihan, maka kepada Pengugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وَإِنْ مَنْ يَعْزِزْ أَوْ تَرْأَسْ بِلَيْلَةٍ حَارَشَهُ فَبِلَيْلَةٍ
Artinya : "Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)" ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pengugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mediatis sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 154 R.bg, tidak dapat dilaksanakan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Pengugat dan keterangan Pengugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pengugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan sejak tanggal 1 Mei 2012 hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Pengugat tanpa alasan dan tujuan yang jelas, dan sampai saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya, meskipun telah dicari namun tidak berhasil diketemukan ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang sakinhah, *mawaddah, warrahmah*, sejalan dengan Al-Quran surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ حَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَفْسُكَمْ أَزْوَاجَ تَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْتَكُمْ مَوْدَةً
وَرَحْمَةً إِنْ فِي ذَلِكَ لَأَيْتَرْ قَوْمٌ يَنْتَكِرُونَ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraiannya hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraiannya apabila



cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauh mana alasan untuk mengajukan perceraihan yang didalilkan oleh Penggugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum ;
Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang mana merupakan alat bukti otentik, merupakan *conditio sine qua non* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (asli, Surat Keterangan atas nama Tergugat) telah terbukti bahwa Tergugat adalah benar penduduk Pelon Banjarmanis Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus dan sejak tanggal 1 Mei 2012 sudah tidak berdomisili lagi di alamat tersebut dan tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Murzan bin A. Karim dan Suhaimi bin Lukman ;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk dijdengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan pihak keluarga dan atau orang dekat Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pengugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Pengugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Pengugat sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari gugatan Pengugat, yang didukung bukti P.1, P.2 dan P.3 serta kesaksian dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat berdomisili di Pekon Campang Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus ;

2. Bahwa Pengugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, menikah secara agama Islam pada tanggal 20 Oktober 2011, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang dipelihara oleh Pengugat ;
3. Bahwa sejak tanggal 1 Mei 2012 keadaan rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Pengugat dan sekarang tidak diketahui keberadaannya, keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang sebagai layaknya suami isteri yang harmonis, dan selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan naufkah wajib kepada Pengugat ;
4. Bahwa Pengugat dan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri ;

5. Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah didamalkan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Pengugat telah terbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membangun rumah tangga (*onheelbaare tweespait*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat turunkan kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim menandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kelimut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena kalaupun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat yang sejak tanggal 1 Mei 2012 telah berpisah dari Tergugat tanpa ada jaminan nafkah sedikitpun, dan hanya menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah fiqih yang terdapat dalam Kitab Al-Ashbah wa al-Nazhah halaman 132 yang berbunyi :

الضرر بزوال

Artinya : "Kemudharatan itu harus dihilangkan";

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 KAG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan *Qaul Ulama* dalam kitab Ghoyatul Maram halaman 140 sehingga menjadi bagian dari putusan ini yaitu sebagai berikut :

Artinya: "Apabila isteri telah memenuak ketidaksaaman terhadap suaminya, maka Hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak suami terhadap isterinya dengan talak satu":

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas, maka gugatan Pengugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, dengan demikian pertimungan gugatan Pengugat poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sugha Tergugat terhadap *Deponent*:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan daili dalam daftar yang disediakan untuk itu;

MENGAIDI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
 3. Menjatuhkan talak satu batin shughra Tergugat (Caires Kevin bin Candra) terhadap Penggugat (Fedia Pabyiona binti Musawir).



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya periksa ini sebesar Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
Demikian putusan ini dijatuhi dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1437 H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari M. Kamal Syarif, Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Yayan Liyana Mukhlis, S. Ag., M.H. dan Sri Nur'ainy Madijd, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota; putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Usman Ahmad, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,



M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota,
H. Yayan Liyana Mukhlis, S. Ag., M.H.
Sri Nur'ainy Madijd, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Usman Ahmad, S. Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 460.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,-
J U M L A H	Rp. 551.000,-

Terbilang : #lima ratus lima puluh satu ribu rupiah #

Dicatat di sini :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal _____
Panitera Pengadilan Agama Tanggamus

EDY KISAY, S.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)